



KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

RANCANGAN AKHIR RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2025 - 2029 KECAMATAN TUNGKAL ULU

2025

KATA PENGANTAR

Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Kantor Kecamatan Tungkal Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Barat ini disusun untuk lebih meningkatkan kinerja dan pengukuran akuntabilitas kinerja, efisiensi dan efektivitas program-program dan kegiatan-kegiatan Kantor Kecamatan Tungkal Ulu guna mendukung pencapaian tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025 - 2029. Rencana Strategis (Renstra) ini diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Kantor Kecamatan Tungkal Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Akhirnya semoga Renstra Kantor Kecamatan Tungkal Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Barat ini dapat dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Kantor Camat Tungkal Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan prima kepada masyarakat.

Pelabuhan Dagang, September 2025

CAMAT TUNGKAL ULU



NANDALIZA, S.Km., M.M
NIP. 19680806 199003 1 007

DAFTAR ISI

Hal

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR LAMPIRAN	v
I. PENDAHULUAN	
1.1.Latar Belakang	1
1.2.Landasan Hukum	3
1.3.Maksud dan Tujuan	5
1.4.Sistematika Penulisan.....	6
II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN TUNGKAL ULU	
2.1. Gambaran Pelayanan Kecamatan Tungkal Ulu.....	8
2.2. Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Kantor Kecamatan Tungkal Ulu.....	33
III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	
3.1. Tujuan dan Sasaran Kecamatan Tungkal Ulu	41
3.2. Strategi dan Arah Kebijakan.....	42
IV.RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	
4.1.Rencana Program, Kegiatan dan Subkegiatan	48
4.2.Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan	63
V. PENUTUP	67

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 2.1. Jumlah Pegawai Kecamatan Tungkal Ulu	22
Tabel 2.2. Jumlah Pegawai Kelurahan Pelabuhan Dagang	22
Tabel 2.3. Jumlah Pegawai Kecamatan Tungkal Ulu dan Pelabuhan Dagang yang Menduduki Jabatan dan Staf pada Tahun 2025	23
Tabel 2.4. Jumlah Pegawai Kecamatan Tungkal Ulu dan Kelurahan Pelabuhan Dagang Berdasarkan Pangkat/Golongan Tahun 2025	23
Tabel 2.5. Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan	24
Tabel 2.6. Sarana Kerja Kecamatan Tungkal Ulu.....	24
Tabel 2.7. Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Tungkal Ulu.....	26
Tabel 2.8. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Tungkal Ulu ...	28
Tabel 2.9. Permasalahan dalam Pelaksanaan Tugas Pelayanan pada Kantor Kecamatan Tungkal Ulu.....	34
Tabel 2.10. Matriks Regulasi Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024	37
Tabel 3.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Tungkal Ulu	42
Tabel 3.2. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan KecamatanTungkal Ulu	44
Tabel 3.3. Prioritas Pembangunan Kecamatan Tungkal Ulu.....	47
Tabel 4.1. Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Kantor Kecamatan Tungkal Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Barat	53
Tabel 4.2. Program Perangkat Daerah Kecamatan Tungkal Ulu Kab. Tanjung Jabung Barat	61
Tabel 4.3. Indikator Kinerja Utama Kecamatan Tungkal Ulu.....	65
Tabel 4.4. Indikator Kinerja Kunci Kecamatan Tungkal Ulu Kab. Tanjung Jabung Barat	66

DAFTAR GAMBAR

	Hal
Gambar 2.1. Struktur Organisasi Kecamatan Tungkal Ulu.....	20
Gambar 2.2. Struktur dan Organisasi Kelurahan Pelabuhan Dagang	21

DAFTAR LAMPIRAN

Hal

Lampiran 1. Cascading Kecamatan Tungkal Ulu.....	68
--	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Perencanaan pembangunan daerah sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 adalah satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional dengan tujuan untuk menjamin adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi. Perencanaan pembangunan baik dilihat dari sisi proses manajemen maupun sebagai sebuah kebijakan, adalah merupakan salah satu instrumen pembangunan yang sangat penting karena didalamnya terkandung formulasi visi, misi, tujuan dan sasaran serta berbagai cara yang dipilih untuk mencapai tujuan dan sasaran dimaksud. Dengan kata lain, melalui perencanaan pembangunan yang baik, diharapkan juga diikuti dengan pelaksanaan pembangunan yang lebih baik. Dengan demikian dapat memberikan manfaat serta dampak yang jauh lebih besar pula.

Sehubungan hal tersebut Kecamatan Tungkal Ulu sebagai salah satu OPD Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, mengemban tugas dan tanggung jawab agar proses perencanaan pembangunan di Kecamatan Tungkal Ulu dapat berjalan dengan baik, tersusun secara sistematis, sinergis dan komprehensif sehingga sepenuhnya mengarah kepada pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Untuk merealisasikan strategi pencapaian visi dan misi daerah tadi, secara fungsional Kecamatan Tungkal Ulu dituntut untuk mampu menterjemahkannya kedalam berbagai bentuk kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah. baik dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) maupun Rencana Kerja (Renja).

Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Tungkal Ulu Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan Kecamatan Tungkal Ulu untuk periode 5 (lima) tahun kedepan yang disusun dan dirumuskan dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029 serta memperhatikan tugas pokok dan fungsi kecamatan. Di

dalam Rancangan Renstra ini memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan pembangunan Kecamatan Tungkal Ulu selama kurun waktu 2025-2029 dengan memperhatikan kebijakan dan prioritas program Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Perencanaan strategis menentukan arah kemana suatu organisasi dibawa pada tahun kedepan atau tahun-tahun berikutnya, bagaimana cara mengarahkannya dan bagaimana mengevaluasi keberhasilan dan ketidakberhasilannya. Fokus dari perencanaan strategis biasanya keseluruhan organisasi. Adapun cakupan perencanaan strategis meliputi visi, misi, tujuan, dan sasaran, metodologi, analisis situasi, tujuan objektivitas dan target. Maka dalam proses penyusunannya tentu memperhatikan semua aspek perencanaan pembangunan.

Dokumen Renstra Perubahan Kecamatan Tungkal Ulu Tahun 2025-2029 ini merupakan hasil proses yang bermula dari rumusan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih dimana dalam proses penyusunannya dilakukan melalui serangkaian forum musyawarah perencanaan partisipatif dengan melibatkan unsur-unsur pelaku pembangunan dan memasukkan pula segenap komponen perencanaan teknokratik, yakni program dan kegiatan Kecamatan Tungkal Ulu. Disamping itu, muatan Renstra Kecamatan Tungkal Ulu ini juga memperhatikan pula arahan kebijakan dan program RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Oleh karena itu matriks rencana program dan kegiatan pembangunan lima tahunan yang diuraikan dalam dokumen perencanaan ini nantinya dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Tungkal Ulu.

Rancangan Renstra disusun untuk mendukung pencapaian RPJMD yang diimplementasikan melalui pelaksanaan program pembangunan daerah yang berisi program-program prioritas terpilih untuk mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah. Oleh karena itu, maka penyusunan Rancangan Renstra Kecamatan Tungkal Ulu dilakukan secara transparan dan partisipatif untuk menghasilkan dokumen perencanaan yang menyeluruh dan berkesinambungan.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum yang dijadikan pedoman dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Kecamatan Tungkal Ulu adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 139);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
7. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kecamatan Tebing Tinggi, Kecamatan Batang Asam, Kecamatan Tungkul Ulu, Kecamatan Muara Papalik, Kecamatan Seberang Kota, Kecamatan Bram Itam, Kecamatan Kuala Betara, dan Kecamatan Senyerang serta Penataan Desa dan Kelurahan dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2008 Nomor 8);
9. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 Nomor 5);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024 Nomor 11);

12. Peraturan Daerah Tanjung Jabung Barat Nomor Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025 Nomor);
13. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 Nomor 25);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024 Nomor 3);

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Tungkal Ulu disusun dengan maksud menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat sesuai tugas pokok dan fungsi OPD Kecamatan Tungkal Ulu.

Sedangkan tujuan penyusunan Renstra Perubahan Kecamatan Tungkal Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Barat ini, antara lain adalah :

- 1) Sebagai pedoman bagi Kecamatan Tungkal Ulu dalam penyusunan rencana kerja tahunan untuk periode 2025-2029.
- 2) Menetapkan arah kebijakan, program dan kegiatan bagi semua unsur aparatur Kecamatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama 5 (lima) tahun 2021-2026.
- 3) Menyediakan dokumen sebagai pedoman untuk dijadikan dasar dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahunan Kecamatan, sehingga pelaksanaan pembangunan dapat berkesinambungan dan memberikan manfaat yang maksimal bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan wilayah.
- 4) Menetapkan indikator kinerja sebagai tolak ukur dalam melakukan evaluasi dalam menilai kinerja pemerintah Kecamatan Tungkal Ulu.

1.4. SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Penyusunan Renstra Kecamatan Tungkal Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Barat dilakukan oleh Tim Penyusun Renstra Tungkal Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Dalam proses penyusunan Renstra juga melibatkan seluruh anggota organisasi dalam rapat-rapat internal serta melibatkan *stakeholders* Kecamatan Tungkal Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dalam rapat koordinasi. Keterlibatan beberapa pihak baik internal maupun eksternal ini terutama untuk memberikan masukan-masukan dalam penyusunan Renstra Kecamatan Tungkal Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Penyusunan Renstra ini dimulai dengan identifikasi tugas pokok dan fungsi Kecamatan Tungkal Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan keselarasannya dengan dokumen RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029, serta pengumpulan data-data yang berkaitan. Perumusan indikator kinerja, pengolahan dan analisis data, serta memperhatikan indikator kinerja yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029.

Sistematika penulisan Rancangan Renstra Kecamatan Tungkal Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2025-2029 sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan latar belakang penyusunan, landasan dasar hukum, maksud dan tujuan dokumen serta sistematika penulisan.

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN TUNGKAL ULU

Bab ini menjelaskan Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi, Sumber Daya pada Kecamatan, Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan, Identifikasi

Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan, Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Telaah Renstra K/L, Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, serta Penentuan Isu-Isu Strategis.

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
- 2.2 Sumber Daya pada Kecamatan
- 2.3 Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan
- 2.5 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan
- 2.6 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah terpilih
- 2.7 Telaahan Renstra K/L dan Renstra
- 2.8 Telaahan Rencana Tata Ruang dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 2.9 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini berisi Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan serta Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan.

- 3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah
- 3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan

BAB IV RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini berisi Program, Kegiatan dan Subkegiatan, serta kinerja penyelenggaraan bidang urusan di Kecamatan.

BAB V PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN TUNGKAL ULU

2.1 Gambaran Pelayanan Kecamatan Tungkal Ulu

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

A. Tugas dan Fungsi

Dalam kedudukan dan fungsinya Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kantor Kecamatan memiliki posisi yang sangat penting karena keberhasilan tugas Pemerintah/ Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, perekonomian, kemasyarakatan, ketentraman dan ketertiban serta mengembangkan potensi wilayah sangat ditunjang oleh keberadaan pemerintah kecamatan, untuk itu tantangan yang harus dijawab adalah bagaimana mewujudkan Pemerintah Kecamatan yang berwibawa dan mampu memberikan pelayanan serta memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin berkembang.

Memenuhi maksud tersebut, kiranya upaya untuk memperkuat Pemerintah Kecamatan maka dikeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, dengan didasarkan pada ketentuan Pasal 25 ayat (6) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi Bupati/wali kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada tingkat Kecamatan melimpahkan pelaksanaannya kepada camat.

Kedudukan Kecamatan merupakan perangkat daerah Kabupaten sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu yang dipimpin oleh Camat dan Camat berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat didasarkan dan berlandaskan pada Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat : Nomor 25 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.

Tugas Kecamatan adalah melaksanakan Kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk Menangani sebagian urusan otonomi Daerah di Kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kecamatan memiliki uraian tugas atau fungsi sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
2. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
4. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
5. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
7. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
8. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah kabupaten yang ada di kecamatan; dan
9. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Adapun tugas-tugas pokok tersebut dijalankan oleh masing-masing unit kerja yang ada di Kantor Kecamatan Tungkal Ulu Kab. Tanjung Jabung Barat. Unit Kerja tersebut terdiri dari Sekretariat, Seksi Pemerintahan dan Ketertiban Umum, Seksi Kesejahteraan Rakyat, Seksi

Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, dan Seksi Hubungan Masyarakat dan Pelayanan Umum serta Kelurahan yang terdiri atas Sekretariat, Seksi Pendapatan, Seksi Pemerintahan dan Seksi Pembangunan.

Adapun rincian tugas dan kinerja masing-masing unit kerja sesuai dengan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

1. Sekretariat Kecamatan

Sekretariat Kecamatan mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Sekretariat Kecamatan mempunyai fungsi :

- a. melakukan penyiapan bahan pembinaan administrasi dan pemberian pelayanan teknis administratif kepada seluruh perangkat kecamatan;
- b. melakukan pembinaan dan penyelenggaraan urusan umum dan kepegawaian meliputi: ketatausahaan, kepegawaian, penatausahaan aset dan perlengkapan, kerja sama, dan kearsipan;
- c. melakukan pembinaan, penyelenggaraan dan pengoordinasian urusan perencanaan dan keuangan meliputi: rencana strategis, rencana kerja, rencana program dan anggaran, pelaporan perencanaan dan akuntabilitas kinerja, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, dan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP);
- d. melakukan penyiapan, evaluasi, dan perumusan bahan dan data penyelenggaraan tugas umum kecamatan, pembangunan dan pembinaan masyarakat; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.
- f.

Sekretaris Camat membawahi :

- a. Subbagian Umum dan Kepegawaian
- b. Subbagian Perencanaan dan Keuangan

a. Sub bagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, ketatausahaan, penatausahaan aset, kerja sama dan ketatalaksanaan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, subbagian umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas :

- 1) melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup umum dan kepegawaian;
- 2) melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup administrasi kepegawaian yang meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana mutasi, promosi, kepangkatan, cuti, disiplin, pengembangan pegawai dan kesejahteraan pegawai;
- 3) melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis pengelolaan ketatausahaan yang meliputi pengelolaan administrasi surat menyurat, tata naskah dinas, dan penataan kearsipan;
- 4) melakukan pengelolaan dan penyusunan laporan administrasi kepegawaian, ketatausahaan, peraturan perundang-undangan, tatalaksana, dan hubungan masyarakat;
- 5) melakukan pemeliharaan dan pengelolaan aset, dan penyusunan laporan aset kecamatan;
- 6) melakukan penyiapan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai lingkup tugas; dan
- 7) melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

b. Sub bagian Perencanaan dan Keuangan

Sub bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan perencanaan dan keuangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai uraian tugas :

- 1) melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup perencanaan dan keuangan;
- 2) melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran, koordinasi penyusunan program dan anggaran kecamatan;
- 3) melakukan penyiapan dan pengumpulan bahan dari seksi-seksi untuk bahan rumusan kebijakan teknis dan operasional rencana kerja kecamatan;
- 4) melakukan penghimpunan, pengolahan dan penyiapan bahan evaluasi dan penilaian kinerja kecamatan;
- 5) melakukan penyusunan laporan Kinerja Instansi (LKj), Rencana Strategis (Renstra), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kecamatan;
- 6) melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup administrasi keuangan yang meliputi kegiatan pengelolaan dan pengendalian keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, dan tindak lanjut LHP;
- 7) melakukan pengelolaan administrasi keuangan meliputi kegiatan urusan gaji pegawai, pengendalian keuangan, pengujian dan penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM), perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, tindak lanjut LHP serta penyusunan laporan keuangan kecamatan;
- 8) melakukan penyiapan bahan evaluasi dan laporan administrasi keuangan; dan
- 9) melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

2. Seksi Pemerintahan dan Ketertiban Umum

Seksi Pemerintahan dan Ketertiban Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan serta evaluasi lingkup pemerintahan dan ketertiban umum. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Seksi Pemerintahan dan Ketertiban Umum mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. melakukan penyiapan bahan rencana dan program lingkup pemerintahan dan ketertiban umum;
- b. melakukan penyiapan, evaluasi, dan perumusan bahan dan data penyelenggaraan tugas pemerintahan dan ketertiban umum;
- c. melakukan penyiapan bahan pembinaan pemerintahan, ketertiban umum, wawasan kebangsaan, perlindungan masyarakat dan kebersihan;
- d. melakukan pelayanan kepada masyarakat lingkup pemerintahan dan ketertiban umum serta pembinaan usaha peningkatan pendapatan daerah melalui pajak pajak, retribusi dan pendapatan lainnya;
- e. melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan atau kelurahan;
- f. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan atau kelurahan beserta perangkatnya;
- g. melakukan pemberian bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan adminitrasi desa dan atau kelurahan;
- h. melakukan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai lingkup pemerintahan dan ketertiban umum;
- i. melakukan kewenangan lain yang diserahkan pemerintahan kabupaten lingkup pemerintahan dan ketertiban umum; dan
- j. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

3. Seksi Kesejahteraan Rakyat

Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan serta evaluasi lingkup kesejahteraan rakyat. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai mempunyai uraian tugas :

- a. melakukan penyiapan bahan rencana dan program lingkup kesejahteraan rakyat;

- b. melakukan penyiapan, evaluasi, dan perumusan bahan dan data penyelenggaraan tugas lingkup kesejahteraan rakyat;
- c. melakukan penyiapan bahan pembinaan lingkup kesejahteraan rakyat;
- d. melakukan pelayanan kepada masyarakat lingkup kesejahteraan rakyat;
- e. melakukan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai lingkup kesejahteraan rakyat;
- f. melakukan tugas kewenangan lain yang diserahkan pemerintahan kabupaten lingkup kesejahteraan rakyat; dan
- g. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan serta evaluasi lingkup pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan mempunyai uraian tugas :

- a. melakukan penyiapan bahan rencana dan program lingkup pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan;
- b. mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa / kelurahan dan kecamatan;
- c. melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan unit kerja pemerintah maupun swasta;
- d. membantu melaksanakan bimbingan kegiatan pembinaan kesejahteraan keluarga, pemberdayaan perempuan, karang taruna, pramuka dan organisasi kemasyarakatan lainnya;

- e. melakukan tugas kewenangan lain yang diserahkan pemerintahan kabupaten lingkup pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan; dan
- f. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

5. Seksi Hubungan Masyarakat dan Pelayanan Umum

Seksi Hubungan Masyarakat dan Pelayanan Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan serta evaluasi lingkup hubungan masyarakat dan pelayanan umum. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Seksi Hubungan Masyarakat dan Pelayanan Umum mempunyai uraian tugas:

- a. melakukan penyiapan bahan rencana dan program lingkup hubungan masyarakat dan pelayanan umum;
- b. melakukan penyiapan bahan perumusan pedoman teknis, pembinaan dan pengembangan hubungan masyarakat dan pelayanan umum serta pelaksanaan pelayanan informasi sesuai aturan dan kebijakan pemerintah daerah;
- c. melakukan pelayanan hubungan timbal balik antara pemerintah daerah dan masyarakat umum dibidang informasi dan komunikasi serta pengoordinasian unit kerja terkait sesuai lingkup tugas;
- d. membuat buku penerbitan berkala dan bergambar;
- e. melakukan penyaringan informasi sebagai bahan publikasi; dan
- f. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

6. Kelurahan

Kelurahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat di wilayah Kelurahan yaitu memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Kelurahan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kelurahan mempunyai uraian tugas:

- a. melakukan kegiatan pemerintahan kelurahan;
- b. melakukan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;
- c. melaksanakan pelayanan kepada masyarakat;
- d. melaksanakan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- e. melakukan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- f. melakukan pelaksanaan pembinaan lembaga kemasyarakatan, yang meliputi Rukun Tetangga, Rukun Warga, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Karang Taruna, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat atau sebutan lainnya; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

a. Sekretariat

Sekretariat Kelurahan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Lurah. Sekretariat Kelurahan mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit kerja di Lingkungan Kelurahan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- 1) melakukan pembinaan administrasi dan pemberian pelayanan teknis administratif kepada seluruh perangkat kelurahan;
- 2) melakukan pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, ketatausahaan, dan perlengkapan kelurahan;
- 3) melaksanakan urusan keuangan, umum dan kepegawaian;
- 4) melaksanakan penyelenggaraan penyiapan, pengevaluasian dan perumusan bahan dan data tugas umum bidang penyelenggaraan pemerintahan kelurahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- 5) melaksanakan koordinasi kegiatan seksi-seksi;
- 6) melaksanakan koordinasi penyusunan rencana operasional kelurahan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku; dan

- 7) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

b. Seksi Pendapatan

Seksi Pendapatan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Lurah. Seksi Pendapatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pemantauan dan evaluasi lingkup pendapatan. Dalam melaksanakan tugas Seksi Pendapatan mempunyai uraian tugas pekerjaan:

- 1) melakukan penyiapan bahan rencana dan program lingkup pendapatan;
- 2) Membantu melaksanakan pemungutan pajak, retribusi dan pendapatan lainnya;
- 3) Melakukan pengelolaan data dan informasi serta menyimpan surat perpajakan dan retribusi lainnya;
- 4) Melakukan pencatatan, pembukuan, dan pelaporan atas pemungutan dan penyetoran pajak dan retribusi lainnya; dan
- 5) melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

c. Seksi Pemerintahan

Seksi Pemerintahan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Lurah. Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi lingkup pemerintahan. Dalam melaksanakan tugas Seksi Pemerintahan mempunyai uraian tugas pekerjaan:

- 1) melakukan penyiapan bahan rencana dan program lingkup pemerintahan;
- 2) melakukan penyiapan bahan dan data penyelenggaraan tugas pemerintahan;
- 3) melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dibidang pemerintahan dan kemasyarakatan;
- 4) melaksanakan pembinaan lembaga kemasyarakatan, yang meliputi Rukun Tetangga, Rukun Warga, Pemberdayaan

- Kesejahteraan Keluarga, Karang Taruna, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat atau sebutan lainnya;
- 5) melaksanakan ketentraman dan ketertiban umum;
 - 6) melakukan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai lingkup tugas dibidang pemerintahan; dan
 - 7) melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

d. Seksi Pembangunan


Seksi Pembangunan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Lurah. Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan serta evaluasi lingkup pembangunan. Dalam melaksanakan tugas Seksi Pembangunan mempunyai uraian tugas pekerjaan:

- 1) melakukan penyiapan bahan rencana dan program lingkup pembangunan;
- 2) melaksanakan pembinaan di bidang perkoperasian, pengusahaan ekonomi lemah, dan kegiatan perekonomian lainnya dalam rangka meningkatkan kehidupan perekonomian masyarakat kelurahan;
- 3) melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dibidang pembangunan;
- 4) melakukan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi dengan unit kerja / instansi terkait sesuai lingkup tugas dibidang pembangunan; dan
- 5) melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.


B. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, struktur kecamatan dan Kelurahan sebagaimana pada Gambar 2.1 dan Gambar 2.2 sebagai berikut :

**Struktur Organisasi Kecamatan
Berdasarkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat
Nomor 25 Tahun 2023**



**Struktur Organisasi Kelurahan
Berdasarkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat
Nomor 25 Tahun 2023**



2.1.2 SUMBER DAYA PADA KECAMATAN

A. Sumber Daya Manusia

Susunan Kepegawaian Kantor Kecamatan Tungkal Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Barat sampai dengan tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1.

Jumlah Pegawai Kecamatan Tungkal Ulu

No	PEGAWAI	JUMLAH (ORANG)	%
1.	PNS	9	42,86
2.	PPPK	2	9,52
3.	KONTRAK/HONORER	8	38,10
4.	PENJAGA KANTOR	1	4,76
5.	PETUGAS KEBERSIHAN	1	4,76
	JUMLAH	21	100

Tabel 2.2.

Jumlah Pegawai Kelurahan Pelabuhan Dagang

No	PEGAWAI	JUMLAH (ORANG)	%
1.	PNS	4	40
2.	KONTRAK/HONORER	4	40
3.	PENJAGA KANTOR	1	10
4.	PETUGAS KEBERSIHAN	1	10
	JUMLAH	10	100

Tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah pegawai Kantor Kecamatan Tungkal Ulu dan Kantor Kelurahan Pelabuhan Dagang Kabupaten Tanjung Jabung Barat masih jauh dari cukup untuk menunjang kegiatan pelayanan kepada masyarakat. Dari jumlah tersebut masih ada yang belum diangkat menjadi Pegawai Negeri yaitu Tenaga Honorer, Penjaga Kantor dan Petugas Kebersihan.

a. Jumlah Pegawai yang menduduki Jabatan dan Staf

Sesuai dengan Perda Nomor 25 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan di dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat, maka pengisian formasi jabatan struktural di Kecamatan Tungkal Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Barat terdiri dari eselon III dan IV yaitu sebanyak 14 orang selengkapnya dapat dilihat pada tabel

2.3.

Tabel 2.3

Jumlah Pegawai Kecamatan Tungkal Ulu dan Kelurahan Pelabuhan Dagang yang menduduki Jabatan dan Staf Tahun 2025

N0	Jabatan/Staf	Jumlah (Orang)	%
1.	Eselon III/a	1	6,67
2.	Eselon III/b	0	0
3.	Eselon IV/a	2	13,33
4.	Eselon IV/b	3	20
5.	Fungsional Umum / Pelaksana	8	53,33
6.	Fungsional Tertentu	1	6,67
	Jumlah	15	100

- b. Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan/Pangkat dari 14 jumlah Pegawai yang ada di Kecamatan Tungkal Ulu dan Kelurahan Pelabuhan Dagang Kabupaten Tanjung Jabung Barat terdapat Golongan IV sebanyak 14,28 %, golongan III sebanyak 64,28 % dan golongan II sebanyak 21,43 %. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.4.

Tabel 2.4

Jumlah Pegawai Kecamatan Tungkal Ulu dan Kelurahan Pelabuhan Dagang berdasarkan Pangkat/Golongan Tahun 2025

N0	Golongan/Grade	Jumlah (orang)	%
1.	IV	2	13,33
2.	III	9	60
3.	II	2	13,33
4.	I	-	-
5.	9	1	6,67
6.	5	1	6,67
	Jumlah	15	100

- c. Jumlah Pegawai berdasarkan Pendidikan
Apabila dilihat dari tingkat Pendidikan pegawai Kecamatan Tungkal Ulu dan Kelurahan Pelabuhan Dagang Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang ada, maka status pendidikan

dengan Strata-1 yaitu sebesar 50 %, sedangkan yang paling rendah yaitu tingkat SMA sebesar 50%. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.5.

Tabel 2.5

Jumlah Pegawai Kecamatan Tungkal Ulu dan Kelurahan Pelabuhan Dagang Berdasarkan Pendidikan Tahun 2025

NO	Pendidikan	Jumlah (Orang)	%
1.	Strata-2 (S2)	2	13,33
2.	Strata-1 (S1)	7	46,67
3.	Sarjana Muda/ D3	1	6,67
4	SLTA/SMK	5	33,33
5	SLTP	-	-
	Jumlah	15	100

d. Kondisi Umum Sarana Kerja

Sarana kerja yang ada di Kecamatan Tungkal Ulu dan Kelurahan Pelabuhan Dagang tergolong belum memadai ini bisa terlihat dalam tabel 2.6 di bawah ini :

Tabel 2.6

Sarana Kerja Kecamatan Tungkal Ulu

NO	URAIAN	BANYAKNYA	SATUAN
1	Kendaraan Roda 4	1	Unit
2	Kendaraan Roda 2	8	Unit
3	Meja Rapat	2	Unit
4	AC	5	Unit
5	Komputer PC	5	Unit
6	Notebook/Laptop	6	Unit
7	Meja Kerja	18	Unit
8	Kursi Kerja	25	Unit
9	Filling Kabunet	4	Unit
10	Meja Komputer	4	Unit
11	Brankas	1	Unit
12	Lemari Arsip	3	Unit

13	Kursi Tamu	1	Unit
14	Kursi Plastik	160	Unit
15	Radio SSB	1	Unit
16	Kipas Angin	6	Unit
17	Printer	7	Unit
18	Kursi Putar Hidrolik	1	Unit

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian Kinerja pelayanan Kecamatan Kuala Betara berdasarkan sasaran dan target Renstra atau Indikator Kinerja pelayanan Kecamatan Tungkal Ulu sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang disajikan dalam tabel T-2.7 dan Tabel 2.8.

Tabel 2.7 menyajikan capaian Kinerja yang diperoleh Kecamatan Tungkal Ulu selama periode 2021 – 2024, dimana pada akhir tahun 2024 nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 82,82 dengan persentase capaian terhadap target sebesar 116,8%.

Tingkat Capaian Kinerja pelayanan Kecamatan Tungkal Ulu berdasarkan Sasaran/target Renstra Tahun 2021-2024 menurut indikator kinerja pelayanan SKPD dan/atau indikator lainnya disajikan pada tabel 2.7 berikut :

Tabel 2.7
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Tungkal Ulu
Kabupaten Tanjung Jabung Barat

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Kecamatan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Kecamatan Tahun ke-				Realisasi Capaian Tahun ke-				Rasio Capaian Kecamatan Tahun ke-			
					2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	16	17	18	19
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	-	-	-	-	70,15	70,50	70,90	-	85,02	79,35	82,82	-	121,20 %	112,55 %	116,81 %
2	Nilai AKIP Perangkat Daerah	-	-	-	-	56,00	58,00	60,20	-	42,98	58,48	60,74	-	76,75 %	100,83 %	100,90 %
3	Persentase Kegiatan Penanganan Kemiskinan/Stunting yang terfasilitasi	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Persentase APBD Pemerintah Desa yang disusun sesuai peraturan Perundang-undangan	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Persentase laporan kejadian Ketentraman, ketertiban dan kerawanan sosial wilayah Kecamatan yang ditindak lanjuti/difasilitasi	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Untuk melaksanakan kegiatan rutin maupun strategis di lingkungan Kecamatan Tungkal Ulu, sumber daya keuangan merupakan salah satu faktor yang menentukan di samping juga sumber daya manusia dan sarana prasarana.

Tabel 2.8
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Kecamatan Tungkal Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Barat
 Tahun 2021-2024

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-				Realisasi anggaran pada Tahun ke-				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- (%)				Rata-rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	7	8	9	10	12	13	14	15	17	18
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	15.028.789	36.750.000	40.925.000	43.425.000	15.028.789	-	-	11.745.000	100	0,00	0,00	27,05	54,00	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.947.299.815	3.913.920.000	3.941.900.000	4.045.700.000	2.735.043.299	2.960.234.050	2.877.044.857	2.886.218.662	92,80	75,63	72,99	71,34	12,05	1,91
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	1.756.115.602	2.528.225.000	2.769.925.000	2.849.125.000	1.764.015.602	1.725.712.119	2.347.962.222	2.060.581.400	100,45	68,26	84,77	72,32	18,80	7,22

Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	22.875.000	102.500.000	70.000.000	94.000.000	22.875.000	9.693.628	9.465.000	12.204.800	100	9,46	13,52	12,98	116,89	- 10,35
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	-	30.000.000	40.000.000	50.000.000	-	-	-	6.250.000	0,00	0,00	0,00	12,50		

Berdasarkan Tabel 2.8 diketahui rasio capaian antara anggaran dan realisasi yang baik yaitu pada tahun 2021 – 2024 dengan rasio lebih dari 70% hanya pada 2 (dua) Program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan. Sementara itu rasio realisasi anggaran dibawah 70% terdapat pada 3 (tiga) Program yaitu Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dan Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum. Hal ini disebabkan oleh kurangnya dana yang diberikan oleh Tim TAPD kepada Perangkat Daerah. Dana yang terbatas namun harus dialokasikan ke 5 (lima) program menyebabkan alokasi dana tidak dapat memenuhi target dana yan ada.

2.1.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Tungkal Ulu

Kantor Kecamatan Tungkal Ulu sebagai salah satu perangkat daerah pelayanan kepada masyarakat berupaya untuk melaksanakan Tugas pokok dan fungsinya. Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik tersebut terdapat tantangan dan peluang yang dihadapi.

Berdasarkan analisis terhadap permasalahan internal maupun eksternal, hal ini dengan menggunakan metode Analisa SWOT. Dalam analisa SWOT Lingkungan internal meliputi *Strength* (Kekuatan) dan *Weaknesses* (Kelemahan). Sedangkan Lingkungan eksternal meliputi *Oppurtunity* (Peluang) dan *Threaths* (Ancaman). Adapun masing-masing kondisi lingkungan internal dan eksternal antara lain sebagai berikut :

A. Lingkungan Internal

KEKUATAN (*Strenghts*)

- 1) Adanya Kewenangan yang dimiliki Kecamatan Kuala Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat sesuai dengan; Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 25 Tahun 2023, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan kelurahan

dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

- 2) Adanya dukungan dan komitmen pimpinan serta bawahan.
- 3) Tersedianya sumber daya pegawai
- 4) Tersedianya program pendidikan, kesehatan dan ekonomi.
- 5) Tersedianya bantuan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sarana dan prasarana bagi Desa dari tingkat Kabupaten.
- 6) Adanya dukungan dana untuk operasional penunjang kegiatan.
- 7) Terlaksananya kegiatan briefing staf, rapat koordinasi, UPT/Instansi dan Kepala Desa di tingkat Kecamatan.
- 8) Tersedianya Jaringan Informasi dan Teknologi (Internet)
- 9) Adanya dukungan dari Lintas Sektor Kecamatan seperti Puskesmas, Balai KB.

KELEMAHAN (*Weaknesses*) :

- 1) Kurangnya Sumber Daya Manusia
- 2) Kompetensi Pegawai masih cukup rendah
- 3) Belum optimalnya kualitas sumber daya pegawai.
- 4) Belum sinergisnya koordinasi diantara sekretariat dan seksi.
- 5) Masih kurangnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kerja.
- 6) Belum akuratnya data kondisi infrastruktur wilayah .

B. Lingkungan Eksternal

PELUANG (*Opportunities*) :

- 1) Dukungan Pemerintah Kabupaten dalam menjalankan tugas dan fungsinya
- 2) Dukungan dunia usaha melalui dana CSR untuk menjalankan pelayanan publik dalam peningkatan Kinerja Kecamatan
- 3) Adanya Dukungan Akses Jalan dalam Mobilitas dari Ibukota Kecamatan ke Desa dan Kelurahan.
- 4) Jaringan Teknologi dan Informasi di Wilayah Kecamatan
- 5) Alokasi Anggaran untuk Kelurahan dari Pemerintah Provinsi Jambi

ANCAMAN (*Threats*) :

- 1) Kurangnya dukungan Masyarakat terhadap kegiatan Kecamatan
- 2) Menurunnya partisipasi masyarakat terhadap program pembangunan Pemerintah
- 3) Belum meratanya kompetensi aparatur Desa dalam pelaksanaan tugas administrasi Desa dan pelayanan kepada masyarakat
- 4) Masih bergantung pada dana anggaran yang alokasikan Pemerintah Kabupaten
- 5) Resiko Konflik Sosial cukup tinggi terutama permasalahan lahan
- 6) Tingkat kemampuan pengelolaan pertanian yang dilakukan oleh masyarakat masih bersifat tradisional sehingga belum optimal dalam memanfaatkan lahan serta hasil produksi

Berdasarkan analisis lingkungan internal dan eksternal tersebut diatas diperoleh strategi umum (indikasi program) Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebagai berikut :

1. Strategi S-O

Merumuskan program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tuntutan kebutuhan yang berorientasi kepada pemanfaatan potensi sumber daya

2. Strategi W-O

- a) Meningkatkan etos kerja, budaya dan disiplin pegawai
- b) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, terpenuhinya sarana dan kerja, tersusunnya perencanaan kegiatan dan anggaran
- c) Mengoptimalkan koordinasi sumber daya pegawai
- d) Meningkatkan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa bersama UPT/Instansi terkait
- e) Meningkatkan penyediaan data yang akurat
- f) Memanfaatkan peluang pasar guna mendorong perkembangan potensi ekonomi yang ada
- g) Mengoptimalkan potensi sumber daya yang tersedia untuk menunjang keberhasilan program dan kegiatan

3. Strategi S-T

- a) Menyusun program dan kegiatan Kecamatan sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat
- b) Meningkatkan koordinasi dengan Dinas/Instansi terkait dalam mensinergikan dan memadukan berbagai program dan kegiatan.
- c) Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan standar pelayanan minimum (SPM)
- d) Meningkatkan pengawasan dan pengendalian program pemerintah melalui tim yang terbentuk
- e) Melakukan bimbingan teknis tertib administrasi Desa dan supervisi Desa
- f) Meningkatkan sosialisasi berbagai peraturan daerah dan program Pemerintah terhadap masyarakat
- g) Meningkatkan pengawasan terhadap kegiatan pelanggaran perda dan memberantas tumbuhnya penyakit masyarakat (pekat)

4. Strategi W-T

Mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk mengatasi tuntutan perubahan dan kebutuhan.

2.2 Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Kantor Kecamatan Tungkal Ulu

2.2.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Tungkal Ulu

Sesuai dengan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kecamatan mempunyai Tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah di Kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kecamatan memiliki permasalahan sebagai berikut :

- Keterbatasan wewenang kecamatan dalam beberapa fungsi pengawasan seperti pertambangan

- Masyarakat pesimis terhadap hasil Musrenbang

Perangkat Daerah teknis banyak yang bertumpu pada kecamatan dalam penyelenggaraan kegiatannya sementara SDM kurang dan anggaran terbatas.

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan adalah sebagaimana dapat dilihat pada tabel 2.9 dibawah ini.

Tabel 2.9
Permasalahan dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pelayanan Pada Kecamatan Tungkal Ulu Kab. Tanjab Barat

No	Indikator Kinerja Pelayanan	Interpretasi	Permasalahan	Faktor-Faktor Pendukung
1	2	3	4	5
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Sesuai	Dalam melakukan pelayanan belum mengikuti SOP secara tepat	1) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Susunan Perangkat Daerah 2) Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 71 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016
2	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Sesuai	Nilai yang diberikan oleh Tim Penilai AKIP masih rendah	Pondasi perencanaan yang kuat dan kesesuaiannya dengan penganggaran hingga evaluasi dan pelaporan.
3	Persentase Kegiatan Penanganan Kemiskinan/ Stunting yang terfasilitasi	Sesuai	Banyak masyarakat yang belum peka terhadap pentingnya memperhatikan kesehatan anak terutama dalam fase 1000 hari pertama kehidupan (HPK) anak dimana pada masa ini stunting dapat dicegah atau dikoreksi	Program pencegahan stunting diprioritaskan oleh pemerintah

4	Persentase APBD Pemerintah Desa yang disusun sesuai peraturan Perundang-undangan	Sesuai	Desa yang terlambat menyampaikan atau belum melengkapi berkas evaluasi APBDes	1) Dukungan dana desa (DD) dan alokasi dana desa (ADD), 2) Pemerintah desa memiliki kewenangan dalam mengatur dan mengelola pembangunan yang didukung oleh kemandirian dalam perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pembangunan, 3) Peningkatan kapasitas SDM aparatur desa
5	Persentase laporan Kejadian Ketentraman, Ketertiban dan Kerawanan sosial wilayah Kecamatan yang ditindak lanjuti	Sesuai	1) Polisi Pamong Praja minim dan hanya tersedia TKK, 2) Tidak adanya dukungan dana operasional dalam penegakan PERDA dan PERKADA	1) adanya BKTM, Babinsa, 2) adanya pendamping PKH

2.2.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Kabupaten Tanjung Jabung Barat tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025 – 2029 adalah **“MENUJU TANJUNG JABUNG BARAT BERKAH (Berkualitas, Ekonomi Maju, Religius, Kompetitif, Aman, Harmonis) MADANI (Mandiri dan Ber-Inovasi)”**.

Adapun deskripsi dari visi tersebut adalah :

Berkualitas berarti peningkatan pembangunan Sumber Daya Manusia yang professional, sehat, cerdas, dan inovatif sehingga mampu membawa perubahan, perkembangan dan kemajuan bagi masyarakat.

Ekonomi Maju berarti memaksimalkan potensi daerah dalam rangka meningkatkan pertumbuhan, perkembangan dan pemerataan perekonomian yang berkualitas, diiringi dengan laju inflasi yang terkendali, berkurangnya angka pengangguran dan kemiskinan serta tetap terjaganya kelestarian alam dan lingkungan hidup.

Religius berarti menjunjung tinggi nilai-nilai akhlak, kaedah social dan toleransi yang menjadi run dan pedoman bagi seluruh aktifitas masyarakat dan pemerintahan.

Kompetitif berarti menunjukkan kemampuan daya saing daerah di level regional dan nasional dengan strategi yang tepat menggunakan karakteristik dan sumber daya yang dimiliki untuk memperoleh keberhasilan dalam pembangunan.

Aman berarti peningkatan kualitas system keamanan masyarakat dan pembangunan infrastruktur yang adil-ramah lingkungan dan terciptanya iklim investasi yang kondusif.

Harmonis berarti terwujudnya hubungan yang baik antara daerah, provinsi dan pemerintahan pusat, pemerintah daerah dengan masyarakat dalam rangka memberikan pelayaann yang nyaman, harmonisasi beragama, suku, budaya dan kearifan local sebagai kota bersama.

Untuk mencapai Visi Daerah sebagaimana diatas, ditetapkan Misi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai berikut :

1. Berkah dalam peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kondisi sosial yang tenteram, tertib, mantap dan inovatif;
2. Berkah dalam peningkatan Tata Kelola pemerintahan dan Pelayanan publik;
3. Berkah dalam Upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi serta pemerataan Pembangunan dari desa ke kota yang berkelanjutan.

Untuk mendukung pencapaian visi daerah tersebut, Kantor Kecamatan Tungkal Ulu sesuai tugas dan fungsinya, pelaksanaan misi 1) Berkah dalam peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kondisi sosial yang tenteram, tertib, mantap dan inovatif; 2) Berkah dalam peningkatan Tata Kelola pemerintahan dan Pelayanan publik; dan 3) Berkah dalam Upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi serta pemerataan Pembangunan dari desa ke kota yang berkelanjutan.

2.2.3 Telaahan Renstra K/L

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri 2020-

2024. Adapun sasaran strategis yang terkait dengan kewilayahan (Kecamatan) yaitu :

- Meningkatnya Kualitas penyelenggaraan tantibum linmas
- Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, professional, proaktif, dan inovatif dengan tolak ukur ketercapaian adalah salahsatunya persentase desa dengan nilai indeks penyelenggaraan pemerintahan desa kategori nilai “Baik”
- Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan kewilayahan.

Dari banyak arah kebijakan Kemendagri yang tertuang dalam Renstra nya, ada beberapa arah kebijakan menyangkut kewilayahan seperti :

- Peningkatan insfrastruktur sarana/prasarana pendukung pemerintahan desa
- Penguatan peran camat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan.
- Pengelolaan keuangan desa yang akuntabel.

Tabel 2.10
Matriks Regulasi Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024

No.	Arah kerangka Regulasi/ kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit terkait/ institusi	Target Penyelesaian
1.	RPMDN tentang kode dan data wilayah Administrasi Pemerintahan	Dalam rangka mendukung pelaksanaan administrasi pemerintahan, administrasi kependudukan, pembangunan dan pembinaan masyarakat di daerah, diperlukan kode dan data wilayah administrasi pemerintahan Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan dan Desa di seluruh Indonesia	Direktorat Toponimi dan batas antar Daerah Ditjen Bina Adwil	- Setjen -Kemenkumham	2020

	Merupakan Permendagri Tahunan yang perlu disesuaikan berdasarkan hasil pemutakhiran kode dan data wilayah administrasi pemerintahan, terdapat beberapa perubahan nama Kabupaten, Penataan Kecamatan, Kelurahan dan Desa, Perubahan Nama Kecamatan, Perubahan redaksional nama Kecamatan, Kelurahan dan Desa sebutan lainnya	1.Ditjen bina Adminstrasi Kewilayahan 2.Ditjen Pemerintahan Desa 3.Ditjen Otonomi Daerah	-Setjen -Kemenkumham	2021-2022
--	---	--	----------------------	-----------

2.2.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kejian Lingkungan Hidup Strategis

Pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya melalui Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Kajian ini bertujuan untuk Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan mengevaluasi dokumen RTRW Kabupaten Tanjung Jabung Barat berdasarkan data spasial kebencanaan.

Kecamatan Tungkal Ulu adalah merupakan suatu Kecamatan yang termasuk dalam wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang luas wilayah 7.666 hektar dengan ketinggian rata-rata 36,14 meter dari permukaan laut. Ibu Kota Kecamatan Tungkal Ulu adalah Desa Pelabuhan Dagang. Batas-Batas Kecamatan :

- Sebelah Utara berbatas dengan Kecamatan Batang Asam
- Sebelah Selatan berbatas dengan Kecamatan Merlung
- Sebelah Timur berbatas dengan Kecamatan Tebing Tinggi
- Sebelah Barat berbatas dengan Kecamatan Batang Asam

Sungai yang mengalir dalam Kecamatan Tungkal Ulu adalah Sungai Pengabuan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten

Tanjung Jabung Barat Tahun 2024 sampai Tahun 2044, mengarahkan pembangunan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan menempatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan.

Pada lampiran XI Peraturan Daerah tersebut terdapat tabel indikasi program utama pemantapan ruang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Adapun pemantapan ruang Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Kecamatan Tungkul Ulu diantaranya :

- 1) Pembangunan Jalan Tol
- 2) Pengembangan dan Peningkatan Jembatan
- 3) Perwujudan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)
- 4) Perwujudan Sistem Jaringan Kereta Api
- 5) Perwujudan Sistem Jaringan Sungai, Danau dan Penyeberangan
- 6) Perwujudan Jaringan Infrastruktur Minyak dan Gas
- 7) Perwujudan Jaringan Infrastruktur Ketenagalistrikan
- 8) Perwujudan Sistem Jaringan Telekomunikasi
- 9) Perwujudan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
- 10) Perwujudan Sistem Pengelolaan Air Limbah
- 11) Perwujudan Sistem Jaringan Persampahan
- 12) Perwujudan Sistem Jaringan Evakuasi Bencana
- 13) Perwujudan Sistem Jaringan Drainase
- 14) Perwujudan Kawasan Peruntukan Lindung
- 15) Perwujudan Kawasan Peruntukan Budidaya
- 16) Perwujudan Kawasan Pertanian
- 17) Perwujudan Kawasan Perkebunan
- 18) Perwujudan Kawasan Peruntukan Industri
- 19) Perwujudan Kawasan Pariwisata
- 20) Perwujudan Kawasan Permukiman Perkotaan
- 21) Perwujudan Kawasan Permukiman Perdesaan
- 22) Perwujudan Kawasan Permukiman Pertahanan dan Keamanan

2.2.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, Kecamatan Tungkal Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Barat dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan baik ditingkat lokal, regional dan nasional. Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi kedepan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan konferensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah.

Memperhatikan isu– isu dan permasalahan pembangunan yang dihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju *good governance and clean government* sehingga akan berdampak pada kualitas pembangunan daerah. Berkaitan dengan isu-isu dan masalah pembangunan yang akan dihadapi Kecamatan Tungkal Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada tahun 2021–2024 tidak bisa dilepaskan dengan permasalahan dan isu pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Secara umum, isu dan permasalahan yang dihadapi antara lain :

1. Semakin besarnya tuntutan masyarakat untuk memberikan pelayanan publik yang lebih baik
2. Cukup tingginya angka gangguan Ketentraman, dan ketertiban umum.
3. Besarnya potensi konflik social terkait pertanahan antara masyarakat dengan perusahaan atau masyarakat dengan masyarakat.
4. Adanya Perubahan dan alih fungsi lahan dan hutan terutama di Ulu Sungai Pengabuan.
5. Pembukaan lahan oleh perusahaan dapat menyebabkan kerusakan habitat alami flora dan fauna.
6. Termasuk ke dalam wilayah yang rawan kebakaran hutan dan lahan.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Kecamatan Tungkal Ulu

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi organisasi yang menggambarkan arah strategik organisasi dan perbaikan – perbaikan yang ingin diciptakan sesuai tugas pokok dan fungsi organisasi yang akan dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijaksanaan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Tujuan jangka menengah Kecamatan Tungkal Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah ***”TERWUJUDNYA PELAYANAN DAN PEMBERDAYAAN YANG PRIMA MENUJU MASYARAKAT BERKAH MADANI”***

Sasaran merupakan penjabaran tujuan secara terukur, spesifik dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan, maka sasaran menggambarkan hal – hal yang ingin dicapai. Sehingga apabila seluruh sasaran yang telah ditetapkan telah tercapai, maka diharapkan tujuan juga telah dicapai.

Sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang ingin dicapai selama 5 (lima) tahun jangka pembangunan menengah dapat dilihat dari tabel 3.1. berikut :

Tabel 3.1
Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Tungkal Ulu

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Kerangka dan Pendanaan					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			Target	Target	Target	Target	Target	Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan yang berintegritas dan adaktif	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	83,00	84,00	85,00	86,00	87,00	88,00
		Nilai AKIP Perangkat Daerah	70,04 (BB)	71,04 (BB)	72,04 (BB)	73,04 (BB)	74,04 (BB)	75,04 (BB)
		Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Kegiatan penanganan Kemiskinan/ Stunting yang terfalisitasi	100	100	100	100	100	100
	Meningkatnya kemandirian desa secara berkelanjutan	Rata-rata Indeks Desa	66,00	66,50	67,00	67,50	68,00	68,50
	Meningkatnya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Persentase penyelesaian gangguan ketertiban umum melalui koordinasi lintas sektor	100	100	100	100	100	100

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan arah kebijakan adalah untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah, serta rencana program prioritas dalam rancangan RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah Kecamatan Tungkal ulu

menunjukkan bagaimana cara mencapai tujuan, sasaran jangka menengah dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Kecamatan Tungkal ulu. Strategi dan kebijakan dalam Renstra Kecamatan Tungkal ulu selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Kecamatan Tungkal ulu.

Strategi dan arah kebijakan yang dipilih Kecamatan Tungkal ulu untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah (Renstra) diselaraskan dengan strategi dan kebijakan RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Dengan berpedoman pada tujuan dan sasaran tersebut diatas, maka untuk mencapainya ditentukan beberapa strategi dan arah kebijakan sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 5.1. berikut :

Tabel 3.2.
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Tungkul ulu

Visi : Mewujudkan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Berkah Madani			
Misi 1 : Berkah dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kondisi sosial yang tenteram, tertib, dan inovatif			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan kondisi masyarakat yang tenteram, tertib, inovatif dan memiliki daya tahan sosial	Meningkatnya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Penguatan peran kelembagaan dan forum kemasyarakatan dalam menjaga ketertiban dan ketentraman lingkungan.	Fasilitasi pembentukan dan penguatan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), dan Linmas di tingkat desa/kelurahan.
		Peningkatan kapasitas aparaturnya dan masyarakat dalam deteksi dini, mediasi konflik, dan penanganan gangguan ketertiban.	Pelaksanaan kegiatan pembinaan, sosialisasi, dan edukasi masyarakat tentang pentingnya toleransi, hidup rukun, dan penyelesaian konflik secara damai.
		Kolaborasi antara pemerintah, aparat keamanan, tokoh agama, dan tokoh masyarakat dalam pembinaan kehidupan sosial yang rukun dan aman.	Peningkatan sarana dan prasarana penunjang keamanan lingkungan, seperti pos ronda, lampu jalan
		Pengembangan sistem informasi dan pengawasan sosial berbasis komunitas dan digital.	Peningkatan keterlibatan masyarakat dalam program Siskamling dan pelaporan gangguan ketertiban.

			Koordinasi terpadu dengan TNI/Polri, Satpol PP, dan perangkat daerah dalam penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum (Trantibum).
--	--	--	---

Misi 2 : Berkah dalam peningkatan tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berintegritas dan adaktif	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat	Peningkatan kapasitas dan kompetensi aparatur dalam pelayanan publik	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kualitas pelatihan dan pengembangan kompetensi ASN bidang pelayanan publik • Penerapan budaya kerja berorientasi pelayanan yang responsif dan adaptif setiap perangkat daerah.
		Pemanfaatan teknologi informasi dan digitalisasi pelayanan publik	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan dan integrasi sistem pelayanan publik berbasis elektronik • Peningkatan infrastruktur dan jaringan teknologi informasi untuk mendukung layanan digital • Peningkatan kapasitas SDM dalam pengelolaan dan pemanfaatan teknologi layanan publik

Misi 3 : Berkah dalam upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi serta pemerataan pembangunan dari desa ke kota yang berkelanjutan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkelanjutan	Meningkatnya kemandirian desa secara berkelanjutan	Penguatan kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintahan desa	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kompetensi aparatur desa melalui pelatihan dan pendampingan berkelanjutan • Pengembangan sistem tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan partisipatif • Penguatan peran BPD dan lembaga kemasyarakatan desa dalam perencanaan dan pengawasan pembangunan desa • Penerapan budaya kerja berorientasi pelayanan yang responsif dan adaptif setiap perangkat daerah.

		<p>Sinkronisasi program pembangunan desa dengan kebijakan pembangunan daerah dan nasional</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Penyelarasan prioritas pembangunan desa dengan RPJMD kabupaten/kota, RPJMN, dan SDGs Desa • Penyusunan dan pendampingan dokumen perencanaan dan penganggaran desa berbasis regulasi nasional dan daerah • Peningkatan infrastruktur dan jaringan teknologi informasi untuk mendukung layanan digital • Peningkatan kapasitas SDM dalam pengelolaan dan pemanfaatan teknologi layanan publik
--	--	---	--

Dalam rangka mewujudkan visi jangka panjang pembangunan daerah sebagaimana termuat dalam Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Tungkal Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025–2029, diperlukan langkah strategis yang terencana, sistematis, dan berkesinambungan melalui tahapan Renstra.

Tabel 3.3.
Prioritas Pembangunan Kecamatan Tungkal ulu

Tahap 1 (2026)	Tahap 2 (2027)	Tahap 3 (2028)	Tahap 4 (2029)	Tahap 5 (2030)
Pemetaan potensi konflik sosial berbasis data wilayah dan kelompok masyarakat;	Pelaksanaan sosialisasi nilai-nilai toleransi, moderasi beragama, dan anti-radikalisme;	Fasilitasi kegiatan sosial lintas agama seperti bakti sosial dan gotong royong bersama;	Optimalisasi peran Satpol PP, Satlinmas, dan forum-forum keamanan warga;	
Pemutakhiran dashboard data keluarga berisiko stunting.	Pemberdayaan desa dan alokasi dana desa untuk penanganan stunting.	Inisiasi program ketahanan pangan keluarga untuk mendukung gizi anak.		

BAB IV

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Rencana Program, Kegiatan, dan Subkegiatan

Peran strategis Kecamatan Tungkal Ulu menuntut adanya peningkatan pelayanan public ditandai dengan ekspektasi masyarakat terhadap kualitas pelayanan pada semua aspek kehidupan, pembangunan dan kemasyarakatan. Untuk merespons tuntutan tersebut perlu dilakukan upaya reformasi manajemen sektor publik dengan melakukan upaya: reengineering, revitalisasi, restrukturisasi birokrasi kearah organisasi yang lebih modern, dengan meredesain sejumlah proses pemerintahan dan merubah reorientasi organisasi kearah organisasi yang lebih antisipatif, responsif dan adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis. Guna menghadapi tantangan termaksud perlu melakukan sejumlah pengelolaan layanan publik terutama terhadap prosedur dan budaya perilaku aparatur yang menghambat kualitas pelayanan.

Jenis layanan yang dikembangkan meliputi pelayanan publik yang mempunyai dampak langsung bagi masyarakat luas baik secara langsung maupun tidak langsung, kebijakan teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan teknis organisasi, kebijakan alokasi sumber daya organisasi (sarana dan prasarana) yang diperlukan untuk menunjang implementasi kebijakan pelayanan publik dan kebijakan teknis, serta kebijakan SDM (personalia), keuangan (penggunaan sumber dana) dalam rangka memberikan kepuasan kepada masyarakat.

Program yang ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam kebijakan strategis tersebut, selanjutnya perlu diidentifikasi dan ditetapkan program yang akan dilaksanakan pada setiap tahun yang bersangkutan, sebagai cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Sebagai strategi operasional organisasi, cara untuk mencapai tujuan dan sasaran diwujudkan dalam bentuk program. Dari setiap strategi tersebut menunjukkan adanya keterkaitan yang jelas terhadap sistem operasional dan aktivitas organisasi.

Keseluruhan program yang akan dikelola Kecamatan Tungkal Ulu selama 5 tahun ke depan (2021-2024) diarahkan untuk mencapai tujuan sebagaimana tercantum dalam visi dan misi Kecamatan Tungkal Ulu. Untuk selanjutnya pencapaian visi dan misi Kecamatan Tungkal Ulu akan menunjang tercapainya visi dan misi Kabupaten Tanjung Jabung Barat selama 5 tahun ke depan.

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan/program tersebut, ditetapkan Satu atau beberapa kegiatan dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada suatu program. Dengan kata lain rencana program perlu dijabarkan ke dalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarannya, dan juga ada perencanaan anggarannya.

Kegiatan merupakan awal mula dalam rangka mewujudkan misi dan visi. Program, kegiatan dan Subkegiatan Kecamatan Tungkal Ulu terdiri dari :

1. Program : Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota
 - a) Kegiatan : Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian
 - b) Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Sub Kegiatan : Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - c) Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan : Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya
 - Sub Kegiatan : Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
 - d) Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

- Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- e) Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Sub Kegiatan : Pengadaan Mebel
 - Sub Kegiatan : Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya
- f) Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Sub Kegiatan : Penyediaan jasa surat menyurat
 - Sub Kegiatan : Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 - Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- g) Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Sub Kegiatan : Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya
2. Program : Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
- a) Kegiatan : Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
- Sub Kegiatan : Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
- b) Kegiatan : Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang dilimpahkan Kepada Camat
- Sub Kegiatan : Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Nonperizinan
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
- a) Kegiatan : Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

- Sub Kegiatan : Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Pembangunan di Desa
 - Sub Kegiatan : Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Pembangunan di Desa
 - Sub Kegiatan : Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan
 - Sub Kegiatan : Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
- b) Kegiatan : Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
- Sub Kegiatan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
 - Sub Kegiatan : Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
4. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
- Kegiatan : Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
 - Sub Kegiatan : Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
 - Sub Kegiatan : Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
- Kegiatan : Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - Sub Kegiatan : Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
 - Sub Kegiatan : Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa
 - Sub Kegiatan : Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa
 - Sub Kegiatan : Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
 - Sub Kegiatan : Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa.

Adapun rencana program, kegiatan dan sub kegiatan beserta dengan kerangka pendanaannya dapat dilihat pada Tabel 4.1 (T.C 27) dan 4.2 sebagai berikut:

**TABEL 4.1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN KANTOR KECAMATAN TUNGKAL ULU
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Baseline	Target Kinerja Program dan Kerangka dan Pendanaan											
						2025		2026		2027		2028		2029		2030	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berintegritas dan adaptif																	
Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat																	
		7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA														
			Persentase Penyediaan Komponen Penunjang Pelayanan Kantor	100%	100%	3.695.200.000	100%	3.703.700.000	100%	3.708.000.000	100%	3.697.000.000	100%	3.700.000.000	100%	3.701.000.000	
		7.01.01.2.01	Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Tingkat pemenuhan dokumen perencanaan evaluasi dan pelaporan	100%	100%	54.000.000	100%	54.000.000	100%	54.000.000	100%	54.000.000	100%	54.000.000	100%	54.000.000	
		7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	7 Dokumen	22.000.000	7 Dokumen	22.000.000	7 Dokumen	22.000.000	7 Dokumen	22.000.000	7 Dokumen	22.000.000	7 Dokumen	22.000.000	
		7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	14 Laporan	14 Laporan	32.000.000	14 Laporan	32.000.000	14 Laporan	32.000.000	14 Laporan	32.000.000	14 Laporan	32.000.000	14 Laporan	32.000.000	
		7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah														
			Tingkat pemenuhan Dokumen Administrasi Laporan Keuangan Tahunan OPD	100%	100%	2.835.000.000	100%	2.835.000.000	100%	2.832.000.000	100%	2.835.000.000	100%	2.835.000.000	100%	2.835.000.000	
		7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

			Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang	25 Orang	2.700.000.000	24 Orang	2.700.000.000								
		7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN													
			Jumlah Dokumen hasil penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	135.000.000	12 Dokumen	135.000.000	12 Dokumen	132.000.000	12 Dokumen	135.000.000	12 Dokumen	135.000.000	12 Dokumen	135.000.000
		7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah													
			Tingkat Pemenuhan Kedisiplinan Pegawai / ASN	100%	100%	47.500.000	100%	50.000.000	100%	52.000.000	100%	55.000.000	100%	57.000.000	100%	58.000.000
		7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Perlengkapannya													
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	2 Paket	43 Paket	27.500.000	43 Paket	30.000.000	43 Paket	32.000.000	43 Paket	35.000.000	43 Paket	37.000.000	43 Paket	38.000.000
		7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan													
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1 orang	4 orang	20.000.000										
		7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah													
			Cakupan layanan administrasi umum	100%	100%	270.500.000	100%	276.500.000	100%	280.000.000	100%	288.000.000	100%	289.000.000	100%	289.000.000
		7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	12 paket	12 paket	3.000.000	12 paket	3.000.000	12 paket	4.000.000	12 paket	4.000.000	12 paket	5.000.000	12 paket	5.000.000
		7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12 paket	12 paket	30.000.000	12 paket	30.000.000	12 paket	32.000.000	12 paket	35.000.000	12 paket	35.000.000	12 paket	35.000.000
		7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket bahan logistik kantor yang disediakan	12 paket	12 Paket	27.500.000	12 paket	27.500.000	12 Paket	28.000.000						
		7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan													

			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	12 paket	12 paket	19.000.000	12 paket	20.000.000								
		7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan													
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	6.000.000										
		7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	185.000.000	12 laporan	190.000.000	12 Laporan	190.000.000	12 Laporan	195.000.000	12 Laporan	195.000.000	12 Laporan	195.000.000
		7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah													
			Tingkat Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan OPD	100%	100%	130.000.000	100%	130.000.000	100%	132.000.000	100%	132.000.000	100%	132.000.000	100%	132.000.000
		7.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	0 unit	1 unit	60.000.000	1 unit	60.000.000	2 unit	60.000.000						
		7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel													
			Jumlah Paket Mebel yang disediakan	0 paket	3 paket	20.000.000	3 paket	20.000.000	2 Paket	22.000.000	3 Paket	22.000.000	3 paket	22.000.000	3 paket	22.000.000
		7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	0 unit	5 Unit	50.000.000	5 unit	50.000.000	3 unit	50.000.000	5 unit	50.000.000	5 Unit	50.000.000	5 Unit	50.000.000
		7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah													
			Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100%	248.200.000	100%	248.200.000	100%	223.000.000	100%	223.000.000	100%	223.000.000	100%	223.000.000
		7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	2.200.000	12 laporan	2.200.000	12 Laporan	3.000.000						
		7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air, dan Listrik													

			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 Laporan	12 Laporan	30.000.000											
		7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 Laporan	12 Laporan	216.000.000	12 laporan	216.000.000	12 Laporan	190.000.000							
		7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah														
			Tingkat Pemenuhan Barang Milik Daerah yang dipelihara	100%	100%	110.000.000	100%	110.000.000	100%	135.000.000	100%	110.000.000	100%	110.000.000	100%	110.000.000	
		7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12 unit	12 unit	70.000.000	8 unit	70.000.000	8 unit	70.000.000	8 unit	70.000.000	8 unit	70.000.000	8 unit	70.000.000	
		7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah peralatan mesin lainnya yang dipelihara	15 unit	15 unit	15.000.000											
		7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor/Bangunan Lainnya														
			Jumlah gedung kantor/ bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	2 unit	2 unit	25.000.000	2 unit	25.000.000	2 unit	50.000.000	2 unit	25.000.000	2 unit	25.000.000	2 unit	25.000.000	
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berintegritas dan adaktif																	
Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat																	
		07.01.02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK														
			Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	-	83,00 Mutu Layanan	45.925.000	84,00 Mutu Layanan	48.425.000	85,00 Mutu Layanan	40.000.000	86,00 Mutu Layanan	40.000.000	87,00 Mutu Layanan	42.500.000	88,00 Mutu Layanan	42.500.000
		07.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan														
			Jumlah Rapat Koordinasi	3 laporan	3 Laporan	27.500.000	3 Laporan	30.000.000	3 Laporan	25.000.000	3 Laporan	25.000.000	3 Laporan	25.000.000	3 Laporan	27.500.000	
		07.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait														

			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinegi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	3 laporan	3 Laporan	27.500.000	3 laporan	30.000.000	3 Laporan	25.000.000	3 Laporan	25.000.000	3 Laporan	27.500.000	3 Laporan	27.500.000	
		07.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat														
			Jumlah laporan pelaksanaan Urusan yang dilimpahkan kepada Camat yang dilaksanakan	0	12 Laporan	18.425.000	12 Laporan	18.425.000	12 Laporan	15.000.000							
		07.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha														
			Jumlah Dokumen Perizinan Non Usaha yang Dilaksanakan	0	-	-	-	-	12 Dokumen	15.000.000							
			Jumlah Dokumen Non Perizinan yang Dilaksanakan	0	2 dokumen	18.425.000	2 dokumen	18.425.000	-	-	-	-	-	-	-	-	
Mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkelanjutan																	
Meningkatnya kemandirian desa secara berkelanjutan																	
		07.01.03.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN														
			Meningkatnya kemandirian desa dan kelurahan dalam pembangunan berbasis potensi lokal.	Rata2 Indeks Desa	-	66,00	2.930.825.000	66,50	3.869.725.000	67,00	3.155.525.000	67,50	3.234.725.000	68,00	3.281.225.000	68,50	3.331.225.000
		07.01.03.2.01.	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa														
			Jumlah Dokumen Koordinasi Pemberdayaan Desa	10 Dokumen	10 Dokumen	1.597.825.000	10 Dokumen	2.388.725.000	10 Dokumen	1.674.525.000	10 Dokumen	1.753.725.000	10 Dokumen	1.800.225.000	10 Dokumen	1.850.225.000	
		07.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Pembangunan di Desa														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan	0	5 LK	20.000.000	5 LK	22.000.000	5 LK	17.500.000	5 LK	17.500.000	5 LK	20.000.000	5 LK	20.000.000	

				Pembangunan di Desa													
		07.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang Dilakukan Oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan														
				Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintahan dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	0	2 Dokumen	30.225.000										
		07.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
				Jumlah Laporan Peningkatan efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	8 Laporan	8 laporan	1.547.600.000	8 Laporan	2.336.500.000	8 laporan	1.626.800.000	8 laporan	1.706.000.000	8 laporan	1.750.000.000	8 laporan	1.800.000.000
		07.01.03.2.02.	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan														
				Jumlah Program Kerja Kelurahan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	1.333.000.000	2 Kegiatan	1.481.000.000								
		07.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
				Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun	4 unit	4 Unit	1.173.000.000										
		07.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
				Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	12 Dokumen	12 Dokumen	160.000.000	12 Dokumen	308.000.000								
Mewujudkan kondisi masyarakat yang tenteram, tertib, inovatif dan memiliki daya tahan sosial																	
Meningkatnya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat																	
		07.01.04.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM														

			Meningkatnya efektivitas koordinasi penegakan ketertiban umum	Jumlah Berita Acara/Notulen Kesepakatan yang dihasilkan bersama Forkopincam	4 Laporan	4 Laporan	50.000.000	4 Laporan	50.000.000	4 Laporan	40.000.000	4 Laporan	50.000.000	4 Laporan	50.000.000	4 Laporan	50.000.000
		07.01.04.2.01.	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum														
				Jumlah Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban	7 Laporan	7 Laporan	50.000.000	7 Laporan	50.000.000	7 Laporan	40.000.000	7 Laporan	50.000.000	7 Laporan	50.000.000	7 Laporan	50.000.000
		07.01.04.2.01.001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah														
				Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	3 Laporan	3 Laporan	25.000.000	3 Laporan	25.000.000	3 Laporan	20.000.000	3 Laporan	25.000.000	3 Laporan	25.000.000	3 Laporan	25.000.000
		07.01.04.2.01.002	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat														
		02.	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	4 laporan	4 laporan	25.000.000	4 laporan	25.000.000	4 laporan	20.000.000	4 laporan	25.000.000	4 laporan	25.000.000	4 laporan	25.000.000
Mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkelanjutan																	
			Meningkatnya kemandirian desa secara berkelanjutan														
		07.01.06.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA														
			Meningkatnya kepatuhan desa terhadap regulasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan keuangan desa	Persentase desa yang menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa tepat waktu	100%	100%	94.000.000	100%	74.000.000	100%	91.500.000	100%	94.000.000	100%	94.000.000	100%	94.000.000
		07.01.06.2.01.	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa														
				Jumlah desa yang difasilitasi, rekomendasi,	9 Dokumen	9 Dokumen	94.000.000	9 Dokumen	74.000.000	9 Dokumen	91.500.000	9 Dokumen	94.000.000	9 Dokumen	94.000.000	9 Dokumen	94.000.000

				pembinaan dan pengawasan Desa														
		07.01.06.2.01.0002	Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa															
			Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	9 Dokumen	9 Dokumen	14.000.000	9 Dokumen	14.000.000										
		07.01.06.2.01.0003	Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa															
			Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	-	9 Dokumen	15.000.000	9 Dokumen	15.000.000										
		07.01.06.2.01.0006	Fasilitas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa															
			Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	-	2 Dokumen	20.000.000	-	-	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	20.000.000	2 Dokumen	20.000.000	2 Dokumen	20.000.000	2 Dokumen	20.000.000
		07.01.06.2.01.0015	Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa															
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	-	9 Dokumen	20.000.000	9 Dokumen	20.000.000	9 Dokumen	17.500.000	9 Dokumen	20.000.000	9 Dokumen	20.000.000	9 Dokumen	20.000.000	9 Dokumen	20.000.000
		07.01.06.2.01.0016	Fasilitas Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa															
			Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	-	2 Dokumen	25.000.000	9 Dokumen	25.000.000	2 Dokumen	25.000.000								
						6.815.950.000		7.745.850.000		7.035.025.000		7.115.725.000		7.167.725.000		7.218.725.000		

Tabel 4.2 Program Perangkat Daerah
Kecamatan Tungkal Ulu Kab. Tanjung Jabung Barat

Bidang Urusan/Program/Outc ome	Indikator Outcome	Baselin e	Target Kinerja Program dan Kerangka dan Pendanaan											
			2025		2026		2027		2028		2029		2030	
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Kecamatan														
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA														
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP	60,74	70,04	3.695.200.000	71,04	3.703.700.000	72,04	3.708.000.000	73,04	3.697.000.000	74,04	3.700.000.000	75,04	3.701.000.000
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK														
Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	82,82	83,00	45.925.000	84,00	48.425.000	85,00	40.000.000	86,00	40.000.000	87,00	42.500.000	88,00	42.500.000
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN														
Meningkatnya kemandirian desa dan kelurahan dalam pembangunan berbasis potensi lokal.	Rata2 Indeks Desa	-	66,00	2.930.825.000	66,50	3.869.725.000	67,00	3.155.525.000	67,50	3.234.725.000	68,00	3.281.255.000	68,50	3.331.225.000
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM														
Meningkatnya efektivitas koordinasi penegakan ketertiban umum	Persentase penyelesaian gangguan ketertiban umum melalui koordinasi lintas sektor	100%	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	40.000.000	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	50.000.000
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA														

Meningkatnya kepatuhan desa terhadap regulasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan keuangan desa	Persentase desa yang menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa tepat waktu	100%	100%	94.000.000	100%	74.000.000	100%	91.500.000	100%	94.000.000	100%	94.000.000	100%	94.000.000
				6.815.950.000		7.745.850.000		7.035.025.000		7.115.725.000		7.167.725.000		7.218.725.000

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Capaian kinerja Renstra setiap tahun diukur dari dimensi akuntabilitas dengan menggunakan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Sistem Renstra dengan LAKIP-nya dikelola dalam bentuk Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP). Sistem AKIP terdiri atas: Subsistem perencanaan, subsistem pengukuran kinerja dan subsistem pelaporan kinerja. Dalam modul Pengukuran dan Analisis Kinerja disebutkan : Pengukuran kinerja merupakan subsistem kedua dari Sistem AKIP, yaitu setelah subsistem perencanaan kinerja. (Meneg PAN, 2008: 2). Pengukuran kinerja merupakan proses membandingkan kinerja dengan ukuran berupa indikator kinerja.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi dengan target yang direncanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengukuran kinerja dilakukan setelah pelaksanaan kegiatan sesuai dengan penetapan kinerja dalam dokumen perencanaan. Hasil pengukuran kinerja yang dilengkapi dengan analisis dan evaluasi atas capaian kinerja disajikan dalam pelaporan kinerja. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan mewajibkan setiap penyelenggara negara baik di pusat maupun di daerah untuk melakukan pengukuran mengenai realisasi fisik maupun keuangan setiap triwulan.

Dalam Sistem AKIP, seluruh program, sub program, kegiatan sub kegiatan dilakukan pengukuran capaian keuangan dan capaian fisik. Khusus bagi pemerintah daerah, kewajiban melakukan pengukuran kinerja juga diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah menjadi Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peran perencanaan dalam pembangunan sangatlah penting, untuk itu, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, masing – masing dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2021 –2026 yang diukur berdasarkan indikator kinerja, untuk itu dalam pelaksanaannya kinerja Kecamatan Tungkal Ulu berkontribusi secara langsung terhadap penetapan indikator kinerja OPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah mewajibkan setiap organisasi pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah menyusun laporan keuangan berbasis kinerja. Dalam menyusun laporan keuangan berbasis kinerja diperlukan satuan dan ukuran yang disebut

dengan Indikator Kinerja. Perkembangan Indikator kinerja diawali sejak terbitnya Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah hingga terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Berbagai definisi indikator sering menyulitkan Pemerintah Daerah dalam menyusun laporan keuangan daerah. Secara umum ada dua kelompok indikator kinerja. Kelompok pertama dikenal dengan sebutan Indikator Kinerja Kunci (IKK), kelompok kedua dikenal dengan sebutan Indikator Kinerja Utama (IKU). IKK lahir sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, sedangkan Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan amanat Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama.

Berikut ini Tabel IKU dan IKK Kantor Kecamatan Tungkal Ulu :

Tabel 4.3
Indikator Kinerja Utama Kecamatan Tungkal Ulu

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	83,00	84,00	85,00	86,00	87,00	88,00	
2	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Angka	70,04 (BB)	70,10 (BB)	70,16 (BB)	70,22 (BB)	70,28 (BB)	70,36 (BB)	
3	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan	Persen	100	100	100	100	100	100	
4	Persentase Kegiatan Penanganan Kemiskinan/Stunting yang terfalisitasi	Persen	100	100	100	100	100	100	
5	Rata-rata Indeks Desa	Angka	66,00	66,50	67,00	67,50	68,00	68,50	
6	Persentase penyelesaian gangguan ketertiban umum melalui koordinasi lintas sektor	Persen	100	100	100	100	100	100	

Tabel 4.4
Indikator Kinerja Kunci Kecamatan Tungkal Ulu
Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja						Ket
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Tingkat partisipasi masyarakat dalam survei IKM	Persen	100	100	100	100	100	100	
Jumlah sarana pelayanan publik	Unit	2	2	2	2	2	2	
Persentase Jumlah kelompok sasaran miskin/stunting yang mendapatkan manfaat langsung dari fasilitasi	Persen	100	100	100	100	100	100	
Terdatanya sarana / prasarana Kecamatan	Persen	100	100	100	100	100	100	
Jumlah kegiatan monitoring atau patroli wilayah rawan ketertiban yang dilaksanakan	Kegiatan	12	12	12	12	12	12	
Tersusunnya Laporan SAKIP	Laporan	1	1	1	1	1	1	
Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang di tindak lanjuti	Persen	100	100	100	100	100	100	
Jumlah rapat koordinasi/fasilitasi	Kegiatan	4	4	4	4	4	4	

BAB VIII

P E N U T U P

Penyusunan Rancangan Rencana Strategis ini merupakan pedoman taktis strategis dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam periode tahun 2025-2029. Strategi atau cara pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, dalam rencana strategis ini berisikan tentang kebijakan, program dan kegiatan-kegiatan yang disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029 dan merupakan sebuah produk kesepakatan dan komitmen bersama bagi seluruh komponen organisasi Kecamatan Tungkal Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Program-program dan kegiatan-kegiatan yang tercantum dalam renstra ini akan dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT/Renja) dan sebagai dasar penyusunan program kerja Kecamatan Tungkal Ulu.

Seluruh tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Rencana Strategis Perubahan ini, mustahil dapat dicapai tanpa dibarengi dengan koordinasi dan kerja sama yang baik dengan seluruh *stake holders* yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Namun demikian, dengan semangat kemandirian otonomi daerah, dan semangat Visi Kabupaten Tanjung Jabung Barat Insha Allah Visi tersebut dapat tercapai melalui perwujudan visi dan misi masing-masing unit kerja pada gilirannya diharapkan dapat dan mampu memberikan pelayanan yang berarti bagi masyarakat.

CAMAT TUNGKAL ULU



NANDALIZA, S.Km., M.M
NIP. 19680806 199003 1 007